



PUTUSAN

Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan secara elektronik, antara:

PENGGUGAT 1, lahir di Bandung 4 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxx xxx xxxx Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Cileuyi xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, lahir di Jayapura 12 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, lahir di Bandung 21 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tmpat tinggal di Komp. Rama Biru Asri Blok 33/2 RT 002 RW 025 desa xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Cileuyi xxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, lahir di Bandung 16 Pebruari 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Cileuyi xxxxxxxx, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, lahir di Mataram 29 April 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Bukit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xx xx xx xx Permai Blok C11 RT 003 RW 010
Desa xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx
xx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xx xx xx xx Kota Tasikmalaya, sebagai Penggugat
V;

PENGGUGAT 6, lahir di Mataram 7 Desember 1961, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Kelurahan xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxxxx
Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT 7, lahir di Mataram 22 November 1962, agama Islam,
pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx
xxxx xxx xxxxx Desa xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx
xx Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx,
sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat VII
memberikan kuasa kepada **Arias Rahadian, S.H.,
Herry Gunawan, S.H. Nico Aliftia Caesar, S.H.** Para
Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/
Penasihat Hukum **Arias Rahadian, S.H. dan Rekan**,
beralamat di Banjar Wijaya cluster Italy blok B19B no
5 Kelurahan Poris Plawad Indah kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang Provinsi xxxx xxxxxxxx,
Email: ariasvirgoboy@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor 620/KUASA/VIII/2024 tanggal 15
Agustus 2024;

melawan

TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS). lahir di
xxxxxxxxxxx 20 Januari 1946, agama islam, tempat
tinggal di Komp. Departemen Perdagangan B/1 RT
01 RW 08 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx
xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
sebagai Tergugat I;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 (anak pertama dari perkawinan **almarhum PEWARIS** dengan Tergugat I), lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975, agama islam, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3 (anak kedua dari perkawinan **almarhum PEWARIS** dengan Tergugat I), lahir di Padang 26 Desember 1982, agama Islam, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kota Tangerang, sebagai Tergugat III;

TURUT TERGUGAT, lahir di Mataram 21 Juli 1956, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxk Langru Wetan 111 No.14 Desa xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Surabaya, sebagai Turut Tergugat;
Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H., Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA.**, dan **Asian Albanna Yahya Bayan, S.H.**, kesemuanya Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Sylvia Anwar & Rekan (SAR)**, beralamat di Ruko Graha Kartika Pratama Blok A No.8 Jalan Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor, Email: sar.lawoffice17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 216/LO.SAR/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 659/KUASA/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 mengajukan gugatan kewarisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang secara elektronik pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1791/Pdt.G/2022/PA.Tng dengan perbaikan gugatan tertanggal 16 Oktober 2024, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya dengan istri pertama yang bernama **Juli Kustiyah**, adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan pernikahan secara Islam di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada awal tahun 1954;

2. Bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

A. **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS**, perempuan, agama Kristen, lahir di Tuban / 5 Mei 1953;

B. **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS anak kedua**, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;

C. **TURUT TERGUGAT anak ketiga (Turut Tergugat)**, perempuan, agama islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;

D. **Pitan Diani Binti PEWARIS anak ke empat (Penggugat V)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;

E. **PENGGUGAT 4 anak kelima (Penggugat VI)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;

F. **PENGGUGAT 7 anak ke enam (Penggugat VII)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;

3. Bahwa setelah anak-anak kandung almarhum **PEWARIS** dari perkawinan pertamanya tersebut dilahirkan dan masih ada yang berusia belum dewasa, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama di Mataram, pada sekitar tahun 1970, tanpa meninggalkan harta warisan, dan anak-anak kandungnya yaitu **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo** (suami sekaligus ayah dari **Penggugat I, II, III dan IV**), **Penggugat V, VI dan VII serta Turut Tergugat**, ikut hidup bersama dengan ayahnya, almarhum

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, sampai kemudian almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya menikah kedua-kali dengan Tergugat I pada sekitar tahun 1973;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** berumah tangga dengan Tergugat I, selain memiliki anak-anak yaitu **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, perempuan, agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975 dan **TERGUGAT 3 (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, laki-laki, agama Islam, lahir di Padang 26 Desember 1982, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 485 meter persegi berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang berasal dari pembelian almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya, yang terletak di Komplek Departemen Perdagangan B/1 RT 01 RW 08 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kota Tangerang, dengan kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas-nama **PEWARIS**, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan perkampungan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kompleks (jalan Niaga);
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah almarhum Nusirwan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan warung makan;

yang hingga sekarang ini tanah dan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, II, dan III;

Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan**;

5. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2003, **PEWARIS** atau Pewaris, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Makna Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxx, dikarenakan sakit;

6. Bahwa setelah almarhum **PEWARIS** meninggal dunia meninggalkan para ahli-waris sebagai berikut:

A. Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, perempuan, agama Kristen, lahir di Tuban / 5 Mei 1953;

B. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS anak kedua, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954;

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. **TURUT TERGUGAT anak ketiga (Turut Tergugat)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;

D. **Pitan Diani Binti PEWARIS anak ke empat (Penggugat V)**, perempuan, agama islam, lahir di Mataram 29 April 1959;

E. **PENGGUGAT 4 anak kelima (Penggugat VI)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;

F. **PENGGUGAT 7 anak ke enam (Penggugat VII)**, perempuan, agama islam, lahir di Mataram 22 November 1962;

G. **TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I)**, perempuan, agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;

H. **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, perempuan, agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;

I. **Lukman Jamin Bondan Binti PEWARIS (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**;

7. Bahwa setelah almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, meninggalkan harta sebagaimana terdapat pada posita angka 4 (empat) tersebut di atas;

8. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024, **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo anak almarhum PEWARIS**, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954, meninggal dunia di Bandung karena sakit, dan meninggalkan keturunan dan seorang istri yang bernama **PENGGUGAT 1 (istri almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat I)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 4 Oktober 1958, **PENGGUGAT 2 (anak pertama almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat II)**, laki-laki, agama Islam, lahir di Jayapura 12 Mei 1977, **PENGGUGAT 3 (anak kedua almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat III)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 21 Oktober 1981, **Puspitawati Binti Suwarsito Bondan Ranuwijoyo (anak ketiga almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat IV)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 16 Februari 1985 yang mereka sekarang adalah merupakan ahli waris pengganti dari almarhum **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo**;

9. Bahwa terjadi kesalahpahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat I s/d VII dengan Tergugat I, II dan III tentang status



kepemilikan harta peninggalan Pewaris tersebut di atas dan cara pembagiannya;

10. Bahwa **Para Penggugat** telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat I, II dan III tetap tidak menunjukkan etikat baik dan lapang dada atau ikhlas dan sukarela untuk menyelesaikannya dengan kemudahan secara kekeluargaan, sehingga akhirnya **Para Penggugat** merasa tidak ada jalan lain, selain mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama kota Tangerang;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat I s/d VII sangat khawatir Tergugat I, II dan III akan mengalihkan harta warisan/ **objek gugatan** tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat I s/d VII nantinya, oleh karena itu mohon pada Pengadilan Agama Tangerang berkenan meletakkan sita harta bersama (**marital beslaag**) obek perkara ini yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, II dan III tersebut;

12. Bahwa Penggugat I s/d VII juga jika Tergugat I, II dan III lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara ini nantinya, maka mohon kepada Pengadilan Agama Tangerang agar menghukum Tergugat I II dan III untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000,00 perhari secara tanggung renteng jika Tergugat I, II dan III nantinya lalai atau sengaja tidak memenuhi isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sebagai pihak yang kalah nantinya, agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar atau posita gugatan tersebut di atas, Penggugat I s/d VII selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d VII untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS**, adalah:
 - A. **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS** anak kedua, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
 - B. **TURUT TERGUGAT** anak ketiga (**Turut Tergugat**), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;



C. **Pitan Diani Binti PEWARIS anak keempat (Penggugat V)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;

D. **PENGGUGAT 4 anak kelima (Penggugat VI)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;

E. **PENGGUGAT 7 anak keenam (Penggugat VII)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;

3. Menetapkan sebagai berikut : **PENGGUGAT 1 (istri almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat I)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 4 Oktober 1958, **PENGGUGAT 2 (anak pertama almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat II)**, laki-laki, agama Islam, Lahir di Jayapura 12 Mei 1977, **PENGGUGAT 3 (anak kedua almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat III)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 21 Oktober 1981, **Puspitawati Binti Suwarsito Bondan Ranuwijoyo (anak ketiga almarhum Suwarsito Bondan Ranuwijoyo) (Penggugat IV)**, perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 16 Februari 1985 adalah merupakan ahli waris pengganti dari almarhum **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo**;

4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 485 meter persegi berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang berasal dari pembelian almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya, yang terletak di Komplek Departemen Perdagangan B/1 RT 01 / RW 08 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kota Tangerang, dengan kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama **PEWARIS**, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan perkampungan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kompleks (Jalan Niaga);
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah almarhum Nusirwan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan warung makan;

Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan** adalah harta warisan dari almarhum **PEWARIS** yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Bondan Setowidjogo tersebut di atas, sesuai dengan hukum waris Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum **PEWARIS** kepada:

- A. **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS** anak kedua, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- B. **TURUT TERGUGAT** anak ketiga (**Turut Tergugat**), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- C. **Pitan Diani Binti PEWARIS** anak keempat (**Penggugat V**), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- D. **PENGGUGAT 4** anak kelima (**Penggugat VI**), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- E. **PENGGUGAT 7** anak keenam (**Penggugat VII**), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;

7. Menyatakan sita harta bersama (*marital beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Agama kota Tangerang atas objek perkara ini adalah sah, kuat dan berharga;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 secara tanggung renteng perhari, jika nantinya lalai atau sengaja tidak memenuhi isi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 620/KUASA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Penggugat;

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Tururt Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/LO.SAR/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 659/KUASA/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan permasalahan kewarisan antara Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 11 September 2024 serta memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang *selanjutnya* untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya **Arias Rahadian, S.H.**, dan kawan-kawan tersebut, untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasa hukumnya **Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bahwa perkara *a quo* selanjutnya akan dilakukan secara elektronik melalui System Infomasi Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa terhadap *gugatan* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang diimput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tanggapan Atas Perubahan Gugatan

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024 di muka persidangan, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan azas-azas hukum acara perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat I s/d VII menyatakan mengajukan perubahan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim. Pada persidangan tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan tegas **menolak** perubahan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII dikarenakan perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pada Pokok Perkara;

2. Bahwa perubahan gugatan Penggugat I s/d VII tanggal 16 Oktober 2024 mengakibatkan perubahan pada **Pokok Gugatan**, yang mana dalam Pokok Gugatan (Posita) Penggugat I s/d VII menyatakan kejadian materiil berupa:

2.1. Dalam gugatannya angka 2 (dua) menyatakan "Bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- c. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- e. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962."

Namun saat ini **dirubah** oleh Penggugat I s/d VII menjadi: "Bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, Perempuan, Agama Kristen, lahir di Tuban / 5 Mei 1953;
- b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- d. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- f. DRA.EC. Ratna Kustini binti PEWARIS (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962.”

2.2. Dalam gugatannya angka 6 (enam) menyatakan “Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

- a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- c. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- e. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;
- f. TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;
- g. TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;
- h. Lukman Jamin Bondan bin Setiowidjojo (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I).”

Namun saat ini **dirubah** oleh Penggugat I s/d VII menjadi: “Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, Perempuan, Agama Kristen, lahir di Tuban / 5 Mei 1953;
- b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- c. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- d. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- f. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962.”
- g. TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;
- h. TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;
- i. Lukman Jamin Bondan bin Setiowidjojo (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I).”

2.3. Bahwa dalam petitium angka 2 (dua), Para Penggugat meminta “Menetapkan para ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah:

- a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- c. Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- e. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962.”

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Namun saat ini **dirubah** oleh Penggugat I s/d VII menjadi:
"Menetapkan para ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah:

- a. Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS, perempuan, agama Kristen, lahir di Tuban / 5 Mei 1953;
- b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- c. Titik Mirasati Binti PEWARIS (Turut Tergugat), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- d. Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- f. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;

3. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2024, **Penggugat I s/d VII menyatakan tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK binti PEWARIS dengan alasan telah keluar dari agama Islam.** Sehingga dengan pengakuan Penggugat I s/d VII yang dengan sengaja tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS dalam gugatannya kemudian diajukan perubahan gugatan guna memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS dalam gugatan, sedangkan pengakuan Penggugat I s/d VII dimaknai telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan. Oleh karenanya, terang dan jelas **perubahan gugatan Penggugat I S/D VII tanggal 16 Oktober 2024 mengakibatkan perubahan pada Pokok Gugatan;**

4. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat I s/d VII sangat jelas menyimpang dan bertentangan dari kejadian materiil, perubahan gugatan yang diajukan Penggugat I s/d VII tidak sesuai dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

5. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I., yaitu:



- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "**perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.**"
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan "**Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.**"
- c. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan "**Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.**"
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan "**Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.**"

6. Bahwa atas perubahan gugatan ini menunjukkan gugatan Penggugat I s/d VII tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*pluris litis consotium*), namun kemudian dirubah dengan menambah pihak Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS yang mana **mengubah Posita dan Petitum** tentang ahli waris yang sah. Hal ini jelas-jelas telah mengubah kejadian materiil (peristiwa hukum) dalam gugatan Penggugat I s/d VII dan bertentangan ketentuan azaz-azaz hukum acara perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII harus **ditolak**.

Dalam Eksepsi

7. Penggugat I s/d VII tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk menggugat (*Exceptie Legal Standing*)

Bahwa Penggugat I s/d VII dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki hubungan hukum dengan Alm. PEWARIS sebagai anak (ahli waris)

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



berdasarkan pernikahan Alm. PEWARIS dengan Yulli Kustiyah secara islam di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal 1954 tanpa menyebutkan dokumen hukum yang sah atas perkawinan tersebut sebagaimana Hukum Perkawinan dan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam hal ini Penggugat I s/d VII hanya mendalilkan dengan cara mengada-ngada di hadapan persidangan di Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx sehingga Gugatan Penggugat I s/d VII tidak memiliki *Legal Standing* atas Sah atau tidaknya Perkawinan dan Asal-Usul Keturunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat dan diperjelas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

8. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

8.1. Bahwa dalam Posita atau *fundamentum petendi* gugatan a quo, Penggugat I s/d VII tidak berusaha menjelaskan secara

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



terang dan jelas hubungan kausalitas dan logika hukum yang digunakan sebagai dalil gugatan *a quo*, Penggugat I s/d VII cenderung memaksa Para Tergugat untuk berpikir dan menafsirkan sendiri hubungan hukum antara Alm. PEWARIS dengan Yulli Kustiyah serta dengan Penggugat I s/d VII;

8.2. Bahwa dalil Penggugat I s/d VII dalam surat gugatannya menyatakan “bahwa PEWARIS semasa hidupnya dengan istri pertama yang bernama Yulli Kustiyah, adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan pernikahan secara Islam di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal tahun 1954” sebagaimana tertuang dalam gugatan tanggal 15 Agustus 2024 maupun perubahan gugatan tanggal 16 Oktober 2024. Namun **faktanya**, Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS lahir sebelum tahun 1954 yaitu pada tanggal 5 Mei 1953;

8.3. Bahwa dalil Penggugat I s/d VII dalam surat gugatannya tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 149 ayat (1) Rbg dengan menguraikan dasar hukum gugatan, fakta hukum secara rinci, objek sengketa, posita dan petitum yang saling berkaitan dan tidak bertentangan;

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

9. Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan kurang pihak (*Exceptie Pluris Litis Consortium*)

9.1. Bahwa Penggugat I s/d VII dalam gugatannya mendalilkan Titik Mirasati Binti PEWARIS juga merupakan anak dari Alm. PEWARIS dan Yulli Kustiyah sebagai ahli waris, namun faktanya Para Tergugat justru memposisikan Titik Mirasati binti PEWARIS sebagai Turut Tergugat. Seharusnya, Penggugat I s/d VII menarik pihak Titik Mirasati binti PEWARIS sebagai Penggugat atau Tergugat dalam gugatannya agar permasalahan tersebut terang benderang **yang mana Titik Mirasati Binti PEWARIS juga mempunyai urgensi membuktikan haknya sebagai ahli waris Alm. PEWARIS** dalam perkara *a quo*, sebagaimana Putusan

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Mahkamah Agung Nomor 621/K/sip/1975 yang mana "**apabila pihak Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap masih harus ada pihak yang harus ditarik maka baru persoalan dapat diselesaikan dengan tuntas**".

9.2. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat I s/d VII menyatakan tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS dengan alasan telah keluar dari agama Islam. Sehingga dengan pengakuan Penggugat I s/d VII yang dengan sengaja tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS dalam gugatannya kemudian diajukan perubahan gugatan guna memasukkan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS dalam gugatan, sedangkan pengakuan Penggugat I s/d VII dimaknai telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan;

9.3. Bahwa Penggugat I s/d VII dalam gugatannya menyatakan "**bahwa PEWARIS semasa hidupnya dengan istri pertama yang bernama Yulli Kustiyah, adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan pernikahan secara Islam di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal tahun 1954**" sebagaimana tertuang dalam gugatan tanggal 15 Agustus 2024 maupun perubahan gugatan tanggal 16 Oktober 2024. Namun **faktanya**, Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS lahir tanggal 5 Mei 1953. Sehingga dengan ditempatkannya Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII semakin kabur dan tidak jelas;

9.4. Oleh karena pengakuan Penggugat I s/d VII sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara / Pasal 164 HIR, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* segera **membuka putusan sela tanpa perlu berlanjut memeriksa pokok perkara**.

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

Dalam Pokok Perkara



10. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat. Selanjutnya, dalam eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan secara *Mutatis Mutandis* yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam pokok perkara ini;

11. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VII angka 1 sampai dengan angka 13 karena sebelumnya telah dibahas dalam eksepsi, Penggugat I s/d VII tidak memiliki *Legal Standing* dalam gugatannya sehingga dalam hal ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena Penggugat I s/d VII dalam gugatannya hanya mengada-ngada;

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 4, Para Tergugat menyatakan benar antara Alm. PEWARIS dengan Tergugat I telah menikah di xxxxxxxxxxxx pada hari Jum'at, 4 Februari 1972 di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 75553/69A tanggal 4 Februari 1972;

13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat I s/d VII angka 5, Para Tergugat menyatakan bahwa benar Alm. PEWARIS atau Pewaris telah meninggal dunia sebelum masuk/diperiksa di Rumah Sakit Makna pada tanggal 22 November 2003 Jam 19.25 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Makna tertanggal 22 November 2003 dan Surat Kematian dari Kelurahan Karang Timur Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx No. 4744.3/08/Pem/XI/03 tanggal 22 November 2003;


14. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VII angka 8 dan angka 9, Penggugat I s/d VII hanya mendalilkan gugatannya bersifat mengada-ngada dan merupakan dosa besar atas mengambil yang bukan haknya sebagaimana dalil Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah : 188 dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 3024:





Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Q.S Al Baqarah : 188)



Artinya:

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak”. [HR: Muslim No.3024]

15. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VII angka 13, Penggugat I s/d VII I seolah-olah sudah mengetahui isi putusan yang mana Penggugat I s/d VII seakan-akan menjadi pihak yang menang dalam perkara a quo dengan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pihak yang kalah nantinya;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sehingga patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ini **ditolak seluruhnya** atau setidaknya **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

Dalam Rekonvensi

17. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan utuh dan mohon agar Para Tergugat Konvensi disebut Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I s/d VII Konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi;

18. Bahwa dalam gugatan Konvensi angka 2 Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII mendalilkan merupakan anak dari Alm. PEWARIS, sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam eksepsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh karenanya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII dapat membuktikan mempunyai hubungan darah dengan Alm. PEWARIS termasuk hubungan perdata dengan keluarga Alm. PEWARIS melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, untuk itu Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx c.q. Majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Atas Perubahan Gugatan

1. Menolak Perubahan Gugatan Penggugat I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d VII Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat I s/d VII untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII untuk membuktikan mempunyai hubungan darah dengan Alm. PEWARIS melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan secara hukum untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi untuk dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII;

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap *gugatan* Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang diimput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tanggapan Atas Perubahan Gugatan

Bahwa Turut Tergugat menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024 dimuka persidangan, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan azaz-azaz hukum acara perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan tanggal 02 Oktober 2024, Penggugat I s/d VII menyatakan mengajukan perubahan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim. Pada persidangan tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan tegas **menolak** perubahan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII dikarenakan perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pada Pokok Perkara.
2. Bahwa perubahan gugatan Penggugat I s/d VII tanggal 16 Oktober 2024 mengakibatkan perubahan pada **Pokok Gugatan**, yang mana dalam Pokok Gugatan (Posita) Penggugat I s/d VII menyatakan kejadian materiil berupa:
 - 2.1. Dalam gugatannya angka 2 (dua) menyatakan "Bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
 - b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- e. DRA.EC. Ratna Kustini binti PEWARIS (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962.”

Namun saat ini **dirubah** oleh Penggugat I s/d VII menjadi: “Bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, Perempuan, Agama Kristen, lahir di Tuban / 05 Mei 1953;**
- b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- c. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- d. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- f. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962.”

2.2. Dalam gugatannya angka 6 (enam) menyatakan “Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

- a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- c. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- e. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;



f. TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;

g. TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;

h. Lukman Jamin Bondan bin Setiowidjojo (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I).”

Namun saat ini **dirubah** oleh PENGGUGAT I s/d VII menjadi: “Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

a. Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, Perempuan, Agama Kristen, lahir di Tuban / 05 Mei 1953;

b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;

c. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;

d. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;

e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;

f. DRA.EC. Ratna Kustini binti PEWARIS (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962.”

g. TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;

h. TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I), Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;

i. Lukman Jamin Bondan bin Setiowidjojo (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I).”



2.3. Bahwa dalam petitium angka 2 (dua), Para Penggugat meminta "Menetapkan para ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah:

- a. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- b. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- c. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- d. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- e. DRA.EC. Ratna Kustini binti PEWARIS (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962."

Namun saat ini **dirubah** oleh Penggugat I s/d VII menjadi: "Menetapkan para ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah:

- a. **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, Perempuan, Agama Kristen, lahir di Tuban / 05 Mei 1953;**
- b. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- c. Titik Mirasati binti PEWARIS (Turut Tergugat), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- d. Pitan Diani binti PEWARIS (Penggugat V), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- e. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- f. DRA.EC. Ratna Kustini binti PEWARIS (Penggugat VII), Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962.

3. Bahwa dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2024, **PENGGUGAT I s/d VII menyatakan tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dengan alasan telah keluar dari agama Islam.** Sehingga dengan pengakuan PENGGUGAT I s/d VII yang dengan sengaja tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dalam gugatannya kemudian diajukan perubahan gugatan

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



guna memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dalam gugatan, sedangkan pengakuan PENGGUGAT I s/d VII dimaknai telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan. Oleh karenanya, terang dan jelas **perubahan gugatan PENGGUGAT I S/D VII tanggal 16 Oktober 2024 mengakibatkan perubahan pada Pokok Gugatan.**

4. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT I s/d VII sangat jelas menyimpang dan bertentangan dari kejadian materiil, perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT I s/d VII tidak sesuai dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa :

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

5. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I., yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan ***“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.”***

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan ***“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.”***

c. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan ***“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.”***

d. Putusan Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan ***“Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”***



6. Bahwa atas perubahan gugatan ini menunjukkan gugatan Penggugat I s/d VII tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*pluris litis consortium*), namun kemudian dirubah dengan menambah pihak Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS yang mana **mengubah Posita dan Petitum** tentang ahli waris yang sah. Hal ini jelas-jelas telah mengubah kejadian materiil (peristiwa hukum) dalam gugatan Penggugat I s/d VII dan bertentangan ketentuan azaz-azaz hukum acara perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII harus **ditolak**.

Dalam Eksepsi

1. **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Pluris Litis Consortium*) dan salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)**

1.1. Bahwa Penggugat I s/d VII dalam Gugatannya mendalilkan Turut Tergugat juga merupakan anak dari Alm. PEWARIS dan Yulli Kustiyah sebagai ahli waris. Seharusnya, Penggugat I S/D VII menarik Turut Tergugat sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam gugatannya agar permasalahan tersebut terang benderang karena Turut Tergugat juga mempunyai urgensi membuktikan haknya sebagai ahli waris Alm. PEWARIS, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/sip/1975 yang mana "*apabila pihak Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap masih harus ada pihak yang harus ditarik maka baru persoalan dapat diselesaikan dengan tuntas*". Sehingga dengan ditematkannya Titik Mirasati binti PEWARIS sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat, sedangkan Gugatan dimaknai pengakuan Penggugat I s/d VII telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan kurang pihak dalam gugatannya.

1.2. Bahwa dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2024, Penggugat I s/d VII menyatakan tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dengan alasan telah keluar dari agama Islam. Sehingga dengan pengakuan Penggugat I s/d VII yang dengan sengaja tidak memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dalam gugatannya kemudian diajukan perubahan gugatan guna memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS dalam gugatan, sedangkan pengakuan Penggugat I s/d VII dimaknai telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan.

1.3. Oleh karena pengakuan Penggugat I s/d VII sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara / Pasal 164 HIR, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* segera **membuka putusan sela tanpa perlu berlanjut memeriksa pokok perkara.**

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** dikarenakan adanya kesalahan dalam bentuk menarik pihak sebagai Turut Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, untuk itu TURUT TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx c.q. Majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Atas Perubahan Gugatan

1. Menolak Perubahan Gugatan Penggugat I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024.

Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d VII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik yang diinput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

I. Tentang Perubahan Gugatan:

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat 1 s/d VII menyerahkan Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 di dalam persidangan perkara aquo pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, **bukan melakukan dan mengajukan perubahan gugatan apalagi perubahan materi, substansi dan atau pokok perkara**, melainkan hanya memasukan satu orang lagi anak dari perkawinan almarhum **PEWARIS** dengan istri pertamanya yang bernama **Yuli Kustiyah**, yang tadinya tidak masuk atau tidak disebutkan sebagai anak kandung almarhum **PEWARIS** dengan **Yuli Kustiyah** dikarenakan sekarang sudah bukan lagi seorang muslim atau sekarang sudah menjadi non muslim, **sedangkan materi substansi dan atau pokok gugatannya tetap mengenai gugat waris, objek gugatannya juga tidak berubah dan pembagian warisnya pun tetap sesuai dengan hukum Islam**, apalagi pengajuan perbaikan gugatan pun diajukan sebelum masuk agenda sidang jawab menjawab dan telah disetujui Majelis Hakim perkara aquo ; maka dari itu Penggugat 1 s/d VII dengan tegas berkeberatan dan menolak Tanggapan tentang perubahan gugatan yang didalilkan oleh Tergugat 1 s/d III tersebut;

2. Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d VII pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut di atas, hanya perbaikan sebagai berikut ;

2.1. Dalam point 2 (dua) surat gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII mendalilkan bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- **Titik Mirasati Binti PEWARIS (Turut Tergugat)**, perempuan, agama islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi : bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan telah **diakui oleh Para Tergugat I s/d Tergugat III** ke 6 (enam) orang ahli waris tersebut yang masing-masing bernama:

- **Wiwik Warsiati, Bsc. Ak Binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 5 Mei 1953;**
- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;**
- **Titik Mirasati Binti PEWARIS (Turut Tergugat), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;**
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;**
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;**
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 22 November 1962;**

2.2. Bahwa dalam point 6 (enam) Surat gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII mendalilkan : "bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli-waris sebagai berikut:

- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS, laki-laki, agama Islam, lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954;**
- **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 21 Juli 1956;**
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V), perempuan, agama Islam, lahir di Mataram 29 April 1959;**
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI), Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;**
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII), Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;**
- **TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I), Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;**

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;

- **Lukman Jamin Bondan Binti PEWARIS (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**.

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi " bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli-waris sebagai berikut :

- **Wiwik Warsiati, BSC. AK binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 5 Mei 1953;**

- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954 ;**

- **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;

- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;

- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;

- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;

- **TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946;

- **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975;

- **Lukman Jamin Bondan Binti PEWARIS (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I);**

2.3. Bahwa dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII mendalilkann: " menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954;
- B. **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- C. **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- D. **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- E. **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi : " menetapkan para ahli-waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah :

- A. **Wiwik Warsiati, Bsc. Ak Binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 5 Mei 1953;**
- B. **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954;
- C. **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- D. **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959;
- E. **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 7 Desember 1961;
- F. **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;

3. Bahwa Penggugat I s/d VII tidak memasukan nama Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS sebagai anak kandung sekaligus ahli-waris almarhum PEWARIS di dalam surat gugatan semula adalah dengan alasan keluar dari agama Islam, tetapi faktanya Penggugat I s/d VII dan Para Tergugat I s/d III pun mengakui dan mengetahui bahwa Wiwik Warsiati BSC. AK binti PEWARIS adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS sehingga Penggugat I s/d VII bukan melakukan perubahan gugatan apalagi perubahan materi, substansi dan atau pokok gugatan, melainkan mengajukan Perbaikan gugatan secara tertulis kepada majelis hakim yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII pada persidangan tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh Majelis

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Hakim dengan perbaikan tapi **tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara ;**

4. Bahwa dengan demikian maka perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa : ***Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*** “

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Tanggapan Tergugat I s/d III atas perbaikan gugatan aquo yang diajukan oleh **Penggugat I s/d VII** tersebut, sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

II . DALAM KONVENSI :

A . DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya **Penggugat I s/d VII** tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diuraikan dalam posita maupun dalam petitum gugatan Jo perbaikan gugatan aquo sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2024 Jo surat perbaikan atau perubahan gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah diserahkan di dalam persidangan perkara aquo pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu ;

2. Bahwa selanjutnya **Penggugat I s/d VII** berkeberatan serta menolak dalil-dalil eksepsi yang diuraikan di dalam **surat keberatan perubahan gugatan, eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi dari Tergugat I s/d III / Penggugat Rekonvensi I s/d III Nomor 227/ LO.SAR/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, pada halaman 7 angka 7 sampai dengan halaman 10 angka 9.4.**, karena tidak beralasan menurut hukum, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa secara formil gugatan, posita maupun petitum gugatan perkara aquo yang diajukan oleh **Penggugat I s/d VII** sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2024 Jo surat perbaikan atau perubahan gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah diserahkan di dalam persidangan aquo pada hari RABU, tanggal 16



oktober 2024 yang lalu, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ;

4. Bahwa Pengugat I s/d VII menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III mengenai syarat dan dasar hukum untuk menggugat (exceptie legal standing), karena jelas bahwa Penggugat I s/d VII memiliki hubungan hukum dengan Alm. PEWARIS yaitu sebagai anak (ahli waris) berdasarkan pernikahan Alm. PEWARIS dengan Yuli Kustiyah secara agama Islam di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal tahun 1954 adalah sah perkawinan dan asal usul keturunan, apalagi saat terjadinya perkawinan almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah saat itu terjadi pada tahun 1954, jauh sebelum berlakunya ketentuan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut;

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal tersebut diperkuat dan diperjelas sebagaimana intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yaitu sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.**

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila yang mulia majelis hakim pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan **menolak** eksepsi atau setidaknya **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*)

5. Bahwa terhadap eksepsi Angka 8.1 sudah sangat jelas dalil gugatan mengenai posita atau *fundamentum petendi* gugatan aquo, di mana Penggugat I s/d VII sudah menjelaskan secara jelas hubungan kausalitas yang di gunakan sebagai dalil gugatan aquo adanya hubungan dan sebagai ahli waris yang sah Penggugat I s/d VII dari Alm. PEWARIS dengan Yuli Kustiyah;



6. Bahwa terhadap eksepsi **Angka 8.2 Faktanya** bahwa Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS benar lahir pada tanggal 5 Mei 1953 sebelum terjadinya pernikahan secara agama Islam pada awal tahun 1954 di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi identitas Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS tercantum sebagai anak dari ayah yang bernama PEWARIS dan ibu yang bernama Yuli Kustiyah dan juga sebagai salah satu Ahli waris dari Alm. PEWARIS;

7. Bahwa terhadap eksepsi **Angka 8.3** bahwa dalil Gugatan aquo sudah sangat terang dan tegas sebagaimana pasal 125 ayat (1) HIR Jo pasal 149 ayat (1) Rbg dengan menguraikan dasar hukum gugatan, fakta hukum secara rinci, objek sengketa, posita dan petitum yang saling berkaitan dan tidak bertentangan. Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menyatakan eksepsi ini ditolak seluruhnya atau setidaknya **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);

8. Bahwa terhadap eksepsi **Angka 9.1** bahwa **Penggugat I s/d VII** telah mengajak dan memberitahu terhadap **Titik Mirasati Binti PEWARIS** yang juga sebagai anak kandung dari PEWARIS untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini sebagai Penggugat di Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx namun tidak mau tau dan tidak mau ikut-ikutan mengenai urusan tersebut sehingga Penggugat I s/d VII tidak mungkin memasukan **Titik Mirasati binti PEWARIS** sebagai pihak Penggugat melainkan menarik **Titik Mirasati Binti PEWARIS** sebagai pihak Turut Tergugat sehingga Penggugat I s/d VII tidak menghilangkan Hak Waris dari **Titik Mirasati Binti PEWARIS** tersebut;

9. Bahwa terhadap eksepsi **Angka 9.2**, bahwa dalam dalil Gugatan aquo menyatakan dan tidak memasukan Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS dengan alasan keluar dari agama Islam karena perkawinan, tetapi Penggugat I s/d VII dan **Para Tergugat I s/d III mengakui dan mengetahui** bahwa Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS adalah ahli waris dari alamarhum PEWARIS sehingga Penggugat I s/d VII **bukan melakukan perubahan** melainkan mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d VII pada persidangan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh para Majelis Hakim dengan perbaikan tapi tidak mengakibatkan perubahan



pada pokok perkara **dan tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara;**

10. Bahwa terhadap eksepsi **Angka 9.3** bahwa Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS benar lahir pada tanggal 5 Mei 1953 sebelum pernikahan Alm Bondan Setiowijojoan dengan Yuli Kustiyah adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada awal tahun 1954 secara Islam di Tuban xxxxxxxx xxxxxxxx tetapi identitas Wiwik Warsiati BSC. AK Binti PEWARIS tercantum sebagai anak dari ayah yang bernama PEWARIS dan ibu yang bernama Yuli Kustiyah dan juga sebagai salah satu Ahli waris dari Alm. PEWARIS;

11. Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada pokoknya seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I s/d III tersebut, jelas-jelas telah memasuki wilayah pokok perkara atau substansi perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu nanti di dalam pembuktian, sedangkan yang dimaksud dengan Eksepsi adalah keberatan tentang hal-hal yang sifatnya bukan masuk dalam pokok perkara atau materi perkara, melainkan masih soal formalitas suatu Gugatan, misalnya soal kewenangan mengadili dan soal format gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap subjek dan objek gugatan;

12. Bahwa Tergugat I s/d III juga telah salah dan sembrono memahami dan salah memberikan pendapatnya mengenai ketentuan Tentang pokok-pokok perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan perkawinan yang terjadi antara almarhum PEWARIS dengan istri pertamanya yaitu almarhum Yuli Kustiyah terjadi pada tahun 1950an, jauh sebelum adanya UU tentang pokok-pokok perkawinan di Indonesia, dan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, sehingga UU tentang perkawinan tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menerapkan soal perkawinan yang terjadi jauh sebelum berlakunya UU tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karenanya patut layak, dan beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara



aquo menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima **dalil-dalil Dalam Eksepsi dari Tergugat I s/d VII** tersebut (niet ontvankelijk verklaard)

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam uraian **replik mengenai keberatan tentang perubahan gugatan** dan uraian **Dalam Eksepsi** tersebut di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis termasuk pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam uraian dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa ada prinsipnya **Penggugat I s/d VII** tetap dengan dalil-dalil Gugatan jo perbaikan gugatan aquo dan selanjutnya berkeberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat I s/d III di dalam Surat Tanggapan, Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensinya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata ;

3. Bahwa pada pokoknya **Penggugat I s/d VII** keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban dari Tergugat I s/d III tersebut, karena tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena yang benar, beralasan dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut ;

3.1. Bahwa benar Penggugat I s/d VII, Turut Tergugat maupun Wiwik Warsiati adalah anak-anak kandung yang lahir dari hasil perkawinan antara PEWARIS dengan Yuli Kustiyah (istri pertama) yang terjadi pada tahun 1950an (jauh sebelum berlakunya UU tentang perkawinan), sedangkan Tergugat I s/d III adalah istri kedua dari PEWARIS dan anak-anak kandung dari perkawinan kedua PEWARIS dengan Tergugat I;

3.2. Bahwa benar rumah objek perkara gugatan aquo adalah mutlak harta warisan peninggalan almarhum PEWARIS yang ada dan diperoleh setelah almarhum PEWARIS menikah dengan istri keduanya (Tergugat I), bukan dalam keadaan cicilan dan bukan dalam keadaan jaminan hutang serta bukan milik pihak ketiga, melainkan sudah menjadi Sertipikat Hak Milik atas-nama PEWARIS;

3.3. Bahwa benar cara perolehan rumah objek perkara gugatan aquo asal mulanya ada rumah dinas Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang ditempati oleh almarhum PEWARIS sebagai pegawai negeri di Departemen Perdagangan

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Republik Indonesia saat itu, namun kemudian menjadi nama dan hak milik almarhum PEWARIS karena hasil bantuan pengurusan dan pembiayaan dari keponakan kandung TERGUGAT I sendiri yang bernama bapak Cahyo Hartono yang kemudian menghibahkannya kepada almarhum PEWARIS, bukan hasil beli dan biaya dari almarhum PEWARIS sendiri, sehingga secara hukum bukanlah murni harta Gono Gini antara almarhum PEWARIS dengan Tergugat I, melainkan justru menjadi murni hibah dari seseorang, sehingga pantaslah secara hukum sekarang disebut sebagai harta warisan yang menjadi hak anak-anak kandung almarhum PEWARIS dari perkawinan dengan istri pertamanya maupun dengan istri keduanya;

3.4. Bahwa benar harta warisan perkara aquo sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan, melainkan masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I s/d III yang masih tidak mau membagi waris sesuai hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum jika gugatan waris perkara aquo dikabulkan seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

3.5. Bahwa benar ketentuan tentang pokok-pokok perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat berlaku surut untuk diterapkan dan membuat tidak sah terhadap perkawinan yang terjadi jauh sebelum berlakunya undang-undang undang tersebut;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sehingga patut layak, dan beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I s/d III tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat I s/d VII untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam uraian replik **dalam konvensi** tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap termasuk pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian replik **dalam konvensi** ini ;

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi I s/d VII / Penggugat I s/d VII tetap pada surat gugatan konvensi tertanggal 28 Agustus 2024 Jo. surat perbaikan atau perubahan gugatan konvensi tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah diserahkan-terimakan di dalam persidangan aquo pada hari Rabu, tanggal 16 oktober 2024 yang lalu dan berkeberatan dan menolak dalil-dalil **dalam rekonvensi** dari Tergugat I s/d III tersebut untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa gugatan rekonvensi tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat hukum sebagai sebuah gugatan balik atau rekonvensi, karena di dalam gugatan Rekonvensinya sama sekali tidak mendalilkan posita dan petitum gugatan rekonvensi, bukan mempersoalkan apakah objek perkara aquo adalah harta warisan atau bukan menurut hukum dan tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi I s/d III / semula Tergugat I s/d III telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I s/d III/ semula Penggugat I s/d VII sehingga menimbulkan kerugian, sehingga gugatan rekonvensi tersebut jelas menjadi kabur atau tidak jelas;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat Rekonvensi I s/d VII / semula Penggugat I s/d VII mohon agar dalil-dalil dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s/d III/ semula Tergugat I s/d III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya **Penggugat I s/d III / Tergugat Rekonvensi I s/d III** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan:

I. Tentang Perubahan Gugatan

1. Menolak untuk seluruhnya Tangapan Perubahan Gugatan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat III tertanggal 23 oktober 2024;

II. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat III untuk seluruhnya;

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I s/d VII untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara



1. Menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat III untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s/d III/ semula Tergugat I s/d Tergugat III untuk seluruhnya:

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menetapkan secara hukum untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara Gugatan konvensi maupun gugatan Rekonvensi untuk dibebankan kepada Tergugat I s/d III / Penggugat Rekonvensi I s/d III;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik yang diinput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

I. Tentang Perubahan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat 1 s/d VII menyerahkan Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 di dalam persidangan perkara aquo pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, **bukan melakukan dan mengajukan perubahan gugatan apalagi perubahan materi, substansi dan atau pokok perkara**, melainkan hanya memasukan satu orang lagi anak dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan istri pertamanya yang bernama Yuli Kustiyah, yang tadinya tidak masuk atau tidak disebutkan sebagai anak kandung almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah dikarenakan sekarang sudah bukan lagi seorang muslim atau sekarang sudah menjadi non muslim, **sedangkan materi substansi dan atau pokok gugatannya tetap mengenai gugat waris, objek gugatannya juga tidak berubah dan pembagian warisnya pun tetap sesuai dengan hukum Islam**, apalagi pengajuan perbaikan gugatan pun diajukan sebelum masuk agenda sidang jawab menjawab dan telah disetujui Majelis Hakim perkara aquo ; maka dari itu Penggugat 1 s/d VII dengan tegas berkeberatan dan menolak Tanggapan tentang perubahan gugatan yang didalilkan oleh Turut Tergugat tersebut ;



2. Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d VII pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut di atas, hanya perbaikan sebagai berikut;

2.1. Dalam point 2 (dua) surat gugatan semula yang diajukan oleh PENGGUGAT I s/d VII mendalilkan 'bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- **Titik Mirasati Binti PEWARIS (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956;
- **pitan diani binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962 ;

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi : 'bahwa semasa pernikahan pertamanya tersebut di atas, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan telah diakui oleh Turut Tergugat ke 6 (enam) orang ahli waris tersebut yang masing-masing bernama:

- **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 05 Mei 1953;**
- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram / 13 Nopember 1954;
- **Titik Mirasati Binti PEWARIS (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956 ;
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962;

2.2. Bahwa dalam point 6 (enam) Surat gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII mendalilkan : " bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli-waris sebagai berikut :

- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954 ;
- **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956 ;
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 22 November 1962 ;
- **TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946 ;
- **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975 ;
- **Lukman Jamin Bondan Binti PEWARIS (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**.

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi " bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli-waris sebagai berikut :

- **Wiwik Warsiati, BSC.AK Binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 05 Mei 1953;**
- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954 ;
- **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956 ;
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;
- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962 ;
- **TERGUGAT 1 (istri kedua almarhum PEWARIS) (Tergugat I)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 20 Januari 1946 ;
- **TERGUGAT 2 (Tergugat II) (anak pertama dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx 30 Desember 1975 ;
- **Lukman Jamin Bondan Binti PEWARIS (Tergugat III) (anak kedua dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan Tergugat I)**.

2.3. Bahwa dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII mendailikann: " menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah :

- A. Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954;
- B. TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956 ;
- C. Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;
- D. PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- E. PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962 ;

Dan dalam surat perbaikan gugatan menjadi : " menetapkan para ahli-waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah :

- **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, perempuan Agama Kristen, lahir di Tuban 05 Mei 1953;**
- **Suwarsito Bondan Ranuwijoyo Bin PEWARIS**, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Mataram/ 13 Nopember 1954 ;
- **TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 21 Juli 1956 ;
- **Pitan Diani Binti PEWARIS (Penggugat V)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 29 April 1959 ;

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **PENGGUGAT 4 (Penggugat VI)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 07 Desember 1961;
- **PENGGUGAT 7 (Penggugat VII)**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram 22 November 1962 ;

3. Bahwa **Penggugat I s/d VII** tidak memasukan nama Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS sebagai anak kandung sekaligus ahli-warisan almarhum PEWARIS di dalam surat gugatan semula adalah dengan alasan keluar dari agama Islam, tetapi faktanya **Penggugat I s/d VII** dan **Turut Tergugat pun mengakui dan mengetahui** bahwa Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS sehingga **Penggugat I s/d VII bukan melakukan perubahan gugatan apalagi perubahan materi, substansi dan atau pokok gugatan**, melainkan mengajukan Perbaikan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang diajukan oleh **Penggugat 1 s/d VII** pada persidangan tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh Majelis Hakim dengan perbaikan tapi **tidak mengakibatkan perubahan pada Pokok Perkara ;**

4. Bahwa dengan demikian maka perbaikan gugatan yang diajukan oleh **Penggugat I s/d VII** tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa :

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya “

5. Bahwa tanggapan perubahan Turut Tergugat **Angka 6** **Penggugat I s/d VII menolak** terhadap Tangapan Turut Tergugat yang menyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*pluris litis consortium*) faktanya Gugatan **Penggugat I s/d VII** telah dilakukan perbaikan sesuai dengan ijin oleh Majelis Hakim di dalam persidangan yang mana menambahkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS, menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS sesuai dengan posita angka 2 (dua) setelah dilakukannya perbaikan gugatan dalam perkara aquo.

A . DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam eksepsi **Angka 1.1** sudah sangat jelas mengenai posita atau *fundamentum petendi* gugatan aquo **Penggugat I s/d VII** sudah menjelaskan secara jelas hubungan kausalitas yang di gunakan sebagai



dalil gugatan aquo adanya hubungan dan sebagai ahli waris yang sah Penggugat I s/d VII dari Alm.PEWARIS dengan Yuli Kustiyah;

2. Bahwa dalam eksepsi **Angka 1.2 Faktanya** bahwa Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS benar lahir pada tanggal 05 Mei 1953 sebelum pernikahan Alm Bondan setiowijojoan dngan yuli kustiyah adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada awal tahun 1954 secara islam di tuban jawa timur tetapi identitas Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS tercantum sebagai anak dari ayah yang bernama PEWARIS dan ibu yang bernama Yuli Kustiyah dan juga sebagai salah satu Ahli waris dari Alm. PEWARIS;

3. Bahwa dalam eksepsi **Angka 1.3** bahwa dalil Gugatan Penggugat aquo sudah sangat terang dan tegas sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 149 ayat (1) Rbg dengan menguraikan dasar hukum gugatan, fakta hukum secara rinci, objek sengketa, posita dan petitum yang saling berkaitan dan tidak bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karenanya patut layak, dan beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima **dalil-dalil dalam eksepsi dari Turut Tergugat** tersebut (niet ontvankelijk verklaard)

I. Tentang Perubahan Gugatan :

1. Menolak untuk seluruhnya Tangapan Perubahan Gugatan oleh TURUT Tergugat tertanggal 23 oktober 2024 ;

A. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT I s/d VII untuk seluruhnya;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang diinput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 6 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII Konvensi / Para

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Oktober 2024 yang diupload melalui eletigasi, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah membaca dan mencermati dengan seksama;

2. Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menegaskan dalam pokoknya tetap pada dalil Tanggapan Atas Perubahan Gugatan, Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*. Mohon Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi ini dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Tanggapan Atas Perubahan Gugatan, Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

I. Tanggapan Terkait Dengan Keabsahan Replik Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Gugatan Rekonvensi

3. Bahwa Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah **tidak sah**, dikarenakan Replik dalam Konvensi dan Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi hanya ditandatangani oleh salah seorang kuasa hukum Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yaitu Rekan Advokat Arias Rahadian, S.H., sedangkan kuasa hukum yang lain tidak menandatangani dokumen tersebut. Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan Replik dalam Konvensi dan Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi perkara *a quo* **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

II. Tanggapan Perubahan Gugatan

4. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 5 (lima) dalam Tanggapan Perubahan Gugatan, Penggugat I s/d VII secara serampangan dan sembrono memaknai ketentuan tentang perubahan gugatan dalam gugatan *a quo*. Bahwa perubahan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 RV *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang dipertegas dalam Yurisprudensi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yaitu:

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "**perubahan gugatan mengenai materi pokok**



perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.”

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan “**Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.”**

d. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan “**Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.”**

e. Putusan Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan “**Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”**

5. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 3 (tiga) dalam Tanggapan Perubahan Gugatan, Penggugat I s/d VII **mengakui** adanya perbaikan dalam Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 dengan memasukkan nama Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS yang mana dalam gugatan semula Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS tidak dimasukkan dengan alasan telah keluar dari agama Islam. Sehingga **jelas dan terang** bahwa perbaikan gugatan telah merubah pokok perkara, yang mana gugatan semula kabur dan tidak jelas dikarenakan kurang pihak kemudian **dirubah** dengan memasukkan satu pihak dalam Posita dan Petitum dengan harapan gugatan menjadi terang. Oleh karena, adanya **pengakuan** Penggugat I s/d VII atas perubahan gugatan dengan menambahkan pihak dalam Posita dan Petitum, jelas-jelas telah mengubah kejadian materiil (peristiwa hukum) dalam gugatan semula, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan perubahan gugatan ini harus **ditolak**;

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa menanggapi Replik angka 3 (tiga) dalam Tanggapan Perubahan Gugatan dan angka 9 (sembilan) dalam Eksepsi, Penggugat I s/d VII tidak membaca dan mencermati Tanggapan Perubahan Gugatan, Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga sangat **tidak berdasar dan mengada-ngada** menyatakan "Para Tergugat mengakui dan mengetahui bahwa Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS" sedangkan Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya **Penggugat I s/d VII tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk menggugat (*Exceptie Legal Standing*) dan gugatan Penggugat I s/d VII kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)** yang mana dalil yang diajukan Penggugat I s/d VII saling bertentangan yaitu menyatakan "bahwa PEWARIS semasa hidupnya dengan istri pertama yang bernama Yulli Kustiyah adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan pernikahan secara Islam di Tuban, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal tahun 1954" sebagaimana tertuang dalam gugatan tanggal 15 Agustus 2024 maupun perubahan gugatan tanggal 16 Oktober 2024, namun **faktanya**, Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS lahir sebelum tahun 1954 yaitu pada tanggal 5 Mei 1953;

III. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

7. Bahwa menanggapi Replik angka 3 (tiga) dan 7 (tujuh) dalam Eksepsi, gugatan maupun perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat I s/d VII jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat formil gugatan yaitu harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg dengan menguraikan dasar hukum gugatan, fakta hukum secara rinci, objek sengketa, posita dan petitum yang saling berkaitan dan tidak bertentangan, sedangkan **faktanya** gugatan a quo tidak jelas dan terang (*obscuur libel*) terbukti pada perubahan gugatan yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan cara memasukkan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS dalam Posita dan Petitum gugatan a quo **meskipun akhirnya perubahan gugatan tersebut juga menjadi makin tidak jelas dan terang (*obscuur libel*)** dikarenakan Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS lahir pada tahun 1953 sedangkan dalil Penggugat I s/d VII menyatakan "pernikahan Almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah terjadi pada tahun 1954".

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

8. Bahwa menanggapi Replik angka 4 (empat) s/d 6 (enam), dan angka 11 (sebelas), Penggugat I s/d VII telah salah, sembrono dan serampangan memberikan pendapatnya mengenai ketentuan tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bisa dijadikan landasan untuk menerapkan soal perkawinan yang terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang". Padahal jelas bahwa **tentang sahnya perkawinan** telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sah atau tidaknya perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, **perlu dilakukannya pengesahan perkawinan** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. **Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sehingga terang dan jelas dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d VII dalam gugatan *a quo* **tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk**



menggugat, oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya-tidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

9. Bahwa menanggapi Replik angka 10 (sepuluh) dalam Eksepsi, Para Tergugat mohon akta terhadap hal-hal yang secara tegas **diakui** oleh Penggugat I s/d VII yang menyatakan “bahwa Wiwik Warsiati, BSC. AK binti PEWARIS benar lahir pada tanggal 5 Mei 1953 sebelum pernikahan Alm. PEWARIS dengan Yuli Kustiyah pada awal tahun 1954”, padahal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Bahwa dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Para Tergugat mohon akta atas pengakuan secara tegas karena pengakuan Penggugat I s/d VII ini dilakukan di muka Hakim sehingga merupakan bukti yang sempurna dan hal ini telah membuktikan bahwa **Wiwik Warsiati, BSC. AK Binti PEWARIS bukanlah Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS dan juga menegaskan bahwa gugatan Penggugat I s/d VII tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**. Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya-tidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. Dalam Pokok Perkara

10. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat I s/d VII kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat. Selanjutnya dalam eksepsi di atas dianggap menjadi satu-kesatuan secara Mutatis Mutandis yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam pokok perkara ini;

11. Bahwa menanggapi Replik angka 3.1 dan angka 3.5 dalam Pokok Perkara, sebagaimana yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsinya yaitu Penggugat I s/d VII **tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk menggugat;**

Bahwa sah atau tidaknya perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, **perlu dilakukannya pengesahan perkawinan** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. **Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya,

Oleh karena tidak adanya pengesahan perkawinan antara Almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah, tentunya berdampak pada **keabsahan status hukum Penggugat I s/d VII sebagai ahli waris** sebagaimana yang didalilkan Penggugat I s/d VII dalam gugatan *a quo*. Sehingga dalam hal ini, jelas dan terang bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII **tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk menggugat**. Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



12. Bahwa menanggapi Replik angka 3.3 dalam Pokok Perkara, Para Tergugat menolak keras dalil Penggugat I s/d VII yang menyatakan perolehan rumah peninggalan Almarhum PEWARIS adalah hasil bantuan pengurusan dan pembiayaan dari keponakan kandung Tergugat I yang bernama Cahyo Hartono yang kemudian menghibahkannya kepada Almarhum PEWARIS adalah dalil yang **mengada-ngada dan mengaburkan fakta yang sebenarnya.**

Faktanya, pengurusan sertifikat rumah tersebut diurus oleh salah seorang karyawan Koperasi Pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan "Niaga Sejahtera" sedangkan pembiayaan disediakan sendiri oleh Almarhum PEWARIS. Perolehan Rumah tersebut **bukanlah dari hasil hibah dari Cahyo Hartono melainkan diperoleh melalui mekanisme Sewa Beli Rumah Negeri** sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 066/SBR/WA.09/PK.0260/Indag/0501 tanggal 21 Mei 2001 perihal Tanda Lunas Sewa Beli Rumah Negeri. Adapun Cahyo Hartono hanya membantu untuk melakukan pembayaran menggunakan uang yang telah disediakan oleh Almarhum PEWARIS.

13. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat I s/d VII karena hanya bersifat mengada-ngada dan merupakan dosa besar atas mengambil yang bukan haknya sebagaimana dalil Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah : 188 dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 3024:



Artinya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al Baqarah : 188)



Artinya:

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak”. [HR: Muslim No.3024]

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Para Tergugat di atas, sehingga patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak seluruhnya** atau setidaknya **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

I. Dalam Rekonvensi

15. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 4 (empat) dalam Rekonvensi, Penggugat I s/d VII / PARA TERGUGAT REKONVENSII tidak cermat dalam memahami gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang mana Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah menyatakan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Tanggapan Atas Perubahan Gugatan, Eksepsi, Jawaban sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan rekonvensi ini adalah **keabsahan status hukum Penggugat I s/d VII / Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris** yang mana Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi **tidak memiliki syarat dan dasar hukum untuk menggugat** dikarenakan tidak adanya pengesahan perkawinan antara Almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga patut dan layak Para Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum **guna mendapatkan kepastian hukum** apakah Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan darah dengan Alm. PEWARIS termasuk hubungan perdata dengan keluarga Alm. PEWARIS;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, untuk itu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx c.q. Majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Atas Keabsahan Replik

1. Menolak Replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Oktober 2024;

Atas Perubahan Gugatan

2. Menolak Perubahan Gugatan PENGGUGAT I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d VII Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT I s/d VII untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII untuk membuktikan mempunyai hubungan darah dengan Alm. PEWARIS melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menetapkan secara hukum untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi untuk dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I s/d VII;

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang diinput pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 6 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Replik Terhadap Keberatan Perubahan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d/ VII / Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Oktober 2024 yang di upload melalui eletingasi, Turut Tergugat telah membaca dan mencermati dengan seksama;

2. Turut Tergugat menegaskan dalam pokoknya tetap pada dalil Tanggapan Perubahan Gugatan dan Eksepsi dalam perkara *a quo*. Mohon Duplik ini dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Tanggapan Atas Perubahan Gugatan dan Eksepsi Turut Tergugat;

I. Tanggapan terkait dengan keabsahan Replik Penggugat I s/d VII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi

3. Bahwa Replik Terhadap Keberatan Perubahan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban Gugatan yang diajukan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VII adalah **tidak sah**, dikarenakan Replik tersebut hanya ditandatangani oleh salah seorang kuasa hukum Penggugat I s/d VII yaitu Rekan Advokat Arias Rahadian, SH., sedangkan kuasa hukum yang lain tidak menandatangani dokumen tersebut;

II. Tanggapan Perubahan Gugatan

4. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 5 (lima) dalam Tanggapan Perubahan Gugatan, Penggugat I s/d VII secara serampangan dan sembrono memaknai ketentuan tentang perubahan gugatan dalam gugatan *a quo*. Bahwa perubahan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 RV *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang dipertegas dalam Yurisprudensi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "**perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.**"

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan "**Perubahan**

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.”

c. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan “**Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.**”

d. Putusan Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan “**Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.**”

5. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 3 (tiga) dalam Tanggapan Perubahan Gugatan, Penggugat I s/d VII **mengakui** adanya perbaikan dalam Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 dengan memasukkan nama Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS yang mana dalam gugatan semula Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS tidak dimasukkan dengan alasan telah keluar dari agama Islam. Sehingga **jelas dan terang** bahwa perbaikan gugatan telah merubah pokok perkara, yang mana gugatan semula kabur dan tidak jelas dikarenakan kurang pihak kemudian **dirubah** dengan memasukkan satu pihak dalam Posita dan Petitum dengan harapan gugatan menjadi terang **meskipun akhirnya perubahan gugatan tersebut juga menjadi makin tidak jelas dan terang (obscur libel)** dikarenakan Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS lahir pada tahun 1953 sedangkan dalil Penggugat I s/d VII menyatakan “pernikahan Almarhum PEWARIS dengan Yuli Kustiyah terjadi pada tahun 1954”.. Oleh karena, adanya **pengakuan** Penggugat I s/d VII atas perubahan gugatan dengan menambahkan pihak dalam Posita dan Petitum, jelas-jelas telah mengubah kejadian materiil (peristiwa hukum) dalam gugatan semula, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan perubahan gugatan ini harus **ditolak**.

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



III. Dalam Eksepsi

6. Bahwa menanggapi Replik angka 1 (satu) s/d 3 (tiga) dalam eksepsi, Penggugat I s/d VII tidak cermat dalam memahami eksepsi dari Turut Tergugat. Turut Tergugat tetap pada dalil eksepsinya yaitu Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Pluris Litis Consortium*) dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dikarenakan Penggugat I s/d VII dalam Gugatannya mendalilkan Turut Tergugat juga merupakan anak dari Alm. PEWARIS dan Yulli Kustiyah sebagai ahli waris. Seharusnya, Penggugat I S/D VII menarik Turut Tergugat sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam gugatannya agar permasalahan tersebut terang benderang karena Turut Tergugat juga mempunyai urgensi membuktikan haknya sebagai ahli waris Alm. PEWARIS, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/sip/1975 yang mana "*apabila pihak Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap masih harus ada pihak yang harus ditarik maka baru persoalan dapat diselesaikan dengan tuntas*". Sehingga dengan ditempatkannya Titik Mirasati binti PEWARIS sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat, sedangkan Gugatan dimaknai pengakuan Penggugat I s/d VII telah nyata dan jelas menjadi fakta persidangan kurang pihak dalam gugatannya;

7. Bahwa menanggapi Replik angka 2 (dua) dalam eksepsi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*". Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Para Tergugat mohon akta atas pengakuan secara tegas karena pengakuan Penggugat I s/d VII ini dilakukan di muka Hakim sehingga merupakan bukti yang sempurna dan hal ini telah membuktikan bahwa **Wiwik Warsiati, BSC.AK binti PEWARIS bukanlah Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS dan juga menegaskan bahwa gugatan Penggugat I s/d VII kurang pihak (*Exceptie Pluris Litis Consortium*) dan salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) bahkan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)**. Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

8. Oleh karena pengakuan Penggugat I s/d VII sebagai salah satu alat bukti yang sah, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* segera **membuka putusan sela tanpa perlu berlanjut memeriksa pokok perkara**.

Oleh karenanya patut, layak, dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** dikarenakan adanya kesalahan dalam bentuk menarik pihak sebagai Turut Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, untuk itu Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx c.q. Majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Atas Keabsahan Replik

1. Menolak Replik Terhadap Keberatan Perubahan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban Gugatan yang diajukan PENGGUGAT I s/d VII tertanggal 30 Oktober 2024;

Atas Perubahan Gugatan

1. Menolak Perubahan Gugatan PENGGUGAT I s/d VII tertanggal 16 Oktober 2024.

Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d VII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat telah memberi kuasa kepada **Arias Rahadian, S.H., Herry Gunawan, S.H. Nico Aliftia Caezar, S.H.** Para Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum **Arias Rahadian, S.H. dan Rekan**, beralamat di Banjar Wijaya cluster Italy blok B19B no 5 Kelurahan Poris Plawad Indah kecamatan Cipondoh xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 620/KUASA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, secara formil para kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Para Tergugat, telah memberi kuasa kepada **Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H., Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA., dan Asian Albanna Yahya Bayan, S.H.**, kesemuanya Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Sylvia Anwar & Rekan (SAR)**, beralamat di Ruko Graha Kartika Pratama Blok A No.8 Jalan Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 216/LO.SAR/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 659/KUASA/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan Advokat, secara formil para kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhum PEWARIS yang menjadi objek gugatan Penggugat secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 130 HIR.,jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Mediator tersebut telah menjalankan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara Elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini disidangkan secara *elektronik*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa formalitas surat gugatan Para Penggugat, Majelis akan memeriksa terlebih dahulu tentang perbaikan gugatan Para Penggugat yang ditolak oleh Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada intinya Para Penggugat menambahkan 1 (satu) orang anak dari pernikahan almarhum Bondan Setiowidojo dengan Yulli Kustiyah yang bernama Wiwik Warsiati, BSc.AK Binti Bondan Setiowidojo yang sudah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menolak perubahan gugatan oleh Para Penggugat tersebut

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas hukum acara perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024, ternyata Para Penggugat hanya melengkapi gugatan tertanggal 15 Agustus 2024 pada posita angka 2 (dua) yang menjelaskan bahwa dari perkawinan almarhum Bondan Setiowidjojo dengan Yulli Kustiyah telah dikarunia 6 (enam) orang anak tetapi nama anak yang diuraikan hanya 5 (lima) orang anak, sehingga kemudian dalam perbaikan gugatan tersebut ditambahkan 1 (satu) orang anak lagi yang bernama Wiwik Warsiati, BSc.AK Binti PEWARIS yang sudah tidak beragama Islam lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut tidak menambah pokok gugatan karena menurut Majelis anak pewaris yang telah keluar dari agama Islam tidak termasuk dalam ahli waris pewaris sehingga ia tidak dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv. menyatakan penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Mahkamah Agung RI dalam Buku II, antara lain menyatakan perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna pembelaan kepentingan. Menurut M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, bahwa sehubungan dengan sifat *ekstremitas* yang melekat pada kedua penggarisan itu, dihubungkan dengan segala kelemahan yang terkandung di dalamnya, lebih baik menerapkan tanggung waktu yang bersifat moderat. Membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik;

Berdasarkan pertimbangan di atas, tanggapan Tergugat tentang perbaikan gugatan Penggugat menambah materi gugatan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sehingga perubahan gugatan yang diajukan

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, karenanya dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv. bahwa surat gugatan harus berisi antara lain identitas para pihak, dalil-dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita), dan pokok tuntutan (petitum), yaitu berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat/Para Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum gugatan perkara kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan saksama gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Agustus 2024 dan dengan perbaikan tertanggal 16 Oktober 2024, ternyata almarhum PEWARIS setelah bercerai dengan istri pertama bernama Yulli Kustiyah menikah lagi dengan Sri Wigati Bondan Alias Ibu Bondan Binti R. Sukardi (Tergugat I) pada tahun 1973 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurhayati Alias Noni Binti Bondan Setiowidjojo dan TERGUGAT 3, sehingga dalam posita dijelaskan bahwa ahli waris almarhum Bondan Sitiowidjojo dengan Yulli Kustiyah sebanyak 5 (lima) orang dan istri kedua serta 2 (dua) orang anak almarhum Bondan Setiowidjojo dengan TERGUGAT 1, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat minta ditetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah anak-anak dari almarhum Bondan Setiowidjojo dengan Yulli Kustiyah sedangkan istri almarhum PEWARIS yang bernama TERGUGAT 1 berserta 2 (dua) orang anaknya tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada, yaitu anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu dan suami atau istri. Sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugat menuntut supaya Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dan Para Tergugat tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bondan Setiowdjojo yang merupakan istri dan 2 (dua) orang anak dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam surat gugatan yaitu petitum harus sejalan dengan dalil gugatan. Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (*obscuur libel*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, antara lain menyatakan "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum lain gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, yaitu Para Penggugat yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada diktum putusan *a quo*;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. M
embebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I.. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I.. M.H.

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan. No. 1791/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 160.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)